



**P U T U S A N**  
**Nomor 36/Pid.B/2021/PN Bjr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PULOH Als BORJU Bin Tia Sutia  
Tempat lahir : Bandung  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 6 Juni 1985  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kp. Cimantri Rt.01/02, Ds.Pinggirsari, Kec.  
Arjarsari, Kabupaten Bandung  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Maret 2021

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021
2. Penyidik, perpanjangan masa penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
4. Penuntut Umum, perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
6. Perpanjangan masa Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Bjr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 36/Pid.B/2021/PN Bjr tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2021/PN Bjr tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Pemberatan* dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira jam 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020



bertempat di Hotel Mandiri Jln. RE Kosasih Parunglesang Kec. Banjar Kota Banjar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA berkenalan dengan saksi korban DAIS WIDIANTI Binti RUSMANTO melalui FaceBook setelah berkenalan, Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA saling bertukar nomor Handphone, lalu berkomunikasi menggunakan whatsapp hingga selama 1 (satu) minggu, setelah satu minggu berkomunikasi Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA penasaran terhadap saksi korban DAIS WIDIANTI Binti RUSMANTO yang pada waktu itu Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA bertanya pada saksi korban DAIS WIDIANTI Binti RUSMANTO yang berstatus sebagai janda , dikarenakan Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA dengan saksi korban DAIS WIDIANTI Binti RUSMANTO berhubungan melalui komunikasi via whatsapp dan handphone selanjutnya Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA melihat saksi korban DAIS WIDIANTI Binti RUSMANTO bisa di ajak main dan pada waktu itu Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA juga mengaku berstatus duda supaya bisa dekat atau mendekati saksi korban DAIS WIDIANTI Binti RUSMANTO;
- Bahwa Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA menyempatkan diri untuk bertemu dengan saksi korban DAIS WIDIANTI Binti RUSMANTO, dan pada waktu itu saksi korban DAIS WIDIANTI Binti RUSMANTO mengajak Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA bertemu di Dobo Kuligar tepatnya di warung pinggir irigasi, Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA berbincang-bincang yang dimana Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA pada waktu itu menyakinkan saksi korban DAIS WIDIANTI Binti RUSMANTO bahwa Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA sangat mencintainya dan akan menikahinya serta Terdakwa PULOH Als BORJU

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Bjr



Bin TIA SUTIA mengaku bekerja sebagai tukang bangunan di Bandung, selang beberapa waktu dalam perbincangan, saksi korban DAIS WIDIANTI Binti RUSMANTO membeli minuman untuk di minum bersama-sama supaya bisa membuat Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA dengan saksi korban DAIS WIDIANTI Binti RUSMANTO menikmati perbincangan dan Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA menyuruh saksi korban DAIS WIDIANTI Binti RUSMANTO untuk mencari penginapan supaya tidak terlalu terbuka dalam meminum-minuman jenis anggur gingseng dan anggur merah yang di beli sebanyak 7 (tujuh) botol, pada waktu itu sebelum berangkat Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA melihat saksi korban DAIS WIDIANTI Binti RUSMANTO menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2020, Nopol : Z 5316 YR, Noka : MH1JM82211LK012111, Nosin : JM82E1012160, No BPKB : P – 07804536 yang dimana kondisinya masih bagus ketika itu muncul niatan Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA untuk menguasainya dan memilikinya pada saat saksi korban DAIS WIDIANTI Binti RUSMANTO lengah, saksi korban DAIS WIDIANTI Binti RUSMANTO pada waktu itu membawa Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA ke Hotel Mandiri untuk beristirahat sambil meminum-minuman yang di belinya pada 30 April 2020 sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA dengan saksi korban DAIS WIDIANTI Binti RUSMANTO memulai meminum-minuman yang di beli dari dari jam 22.30 wib sampai dengan jam 01.30 wib dan ketika Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA sudah meminum minuman yang di beli oleh saksi korban DAIS WIDIANTI Binti RUSMANTO hingga tersisa satu botol pada waktu itu Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA mengajak saksi korban DAIS WIDIANTI Binti RUSMANTO untuk berhubungan intim dengan bujuk rayu bahwa Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA akan menikahinya hingga terjadi hubungan intim antara Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA dengan saksi korban DAIS WIDIANTI Binti RUSMANTO layaknya suami istri yang lamanya kurang lebih satu jam hingga Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA dan saksi korban DAIS WIDIANTI Binti RUSMANTO kecapean dan tertidur pulas, sedangkan Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA belum bisa tidur dikarenakan muncul niatan akan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Bjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2020, Nopol : Z 5316 YR, Noka : MH1JM82211LK012111, Nosin : JM82E1012160, No BPKB : P – 07804536, sekira pada tanggal 1 Mei pukul 03.00 wib pada waktu saksi korban DAIS WIDIANTI Binti RUSMANTO tertidur pulas dikarenakan lelah dan sudah minum-minuman beralkohol selanjutnya Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA langsung mencari kunci kontak dan STNK 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2020, Nopol : Z 5316 YR milik saksi korban DAIS WIDIANTI Binti RUSMANTO yang pada waktu itu kunci kontak dan STNK disimpan dalam Dompot yang tersimpan di meja kamar Hotel lalu Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA langsung bergegas pergi meninggalkan saksi korban DAIS WIDIANTI Binti RUSMANTO menuju kendaraan yang di parkir di parkir Hotel Mandiri, adapun setelah Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2020, Nopol : Z 5316 YR, Noka : MH1JM82211LK012111, Nosin : JM82E1012160, No BPKB : P – 07804536 selang waktu tiga hari Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA pernah menghubungi saksi korban DAIS WIDIANTI Binti RUSMANTO bilamana kendaraan yang Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA ambil ingin dikembalikan kepada saksi korban DAIS WIDIANTI Binti RUSMANTO, Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA menyuruh saksi korban DAIS WIDIANTI Binti RUSMANTO untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) namun Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA tunggu-tunggu saksi korban DAIS WIDIANTI Binti RUSMANTO tidak mentransfer uang tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Mei 2020 dikarenakan Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA membutuhkan uang Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA mencoba menjual dengan cara Online di jual beli Tasik- Ciamis yang pada waktu itu Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA menawarkan dengan harga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) namun setelah Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA posting ada yang menawar dengan harga RP. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada waktu itu Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA langsung

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Bjr



menyetujuinya, Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA bertemu dengan pembeli di alun-alun manonjaya dan ketika transaksi jual beli tidak dibuatkan kwitansi, pada waktu itu Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA hanya menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2020, Nopol : Z 5316 YR, Noka : MH1JM82211LK012111, Nosin : JM82E1012160, No BPKB : P – 07804536, STNK dan kunci kontak kendaraan tersebut, adapun uang hasil penjualan Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA penggunaan untuk keperluan anak sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA berikan kepada orang tua Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA penggunaan untuk Hiburan karaoke, membeli minum –minuman dan menyewa PL (pemandu lagu) hingga habis, setelah Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA membawa kendaraan Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA merasa perbuatan Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA salah hingga Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA bersembunyi di Ciamis di daerah kampung Pasir hingga Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA ditangkap dan diamankan oleh Polres Banjar pada tanggal 09 Maret 2021 sekitar jam 17.00 wib di daerah Baregbeg di Warung Kopi milik Ibu AI dan perbuatan dari Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA merugikan saksi korban DAIS WIDIANTI Binti RUSMANTO.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PULOH Als BORJU Bin TIA SUTIA, Saksi korban DAIS WIDIANTI Binti RUSMANTO hilangnya 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2020, Nopol : Z 5316 YR, Noka : MH1JM82211LK012111, Nosin : JM82E1012160, No BPKB : P – 07804536 atas nama YANTI alamat : Dsn. Pananjung Timur Rt. 29/07 Kel/Ds. Sinartanjung Kec. Pataruman Kota Banjar, 1 (satu) STNK dan kunci kontak kendaraan tersebut sehingga mengalamikerugian total sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Bjr



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1.** Saksi DAIS WIDIANTI Binti RUSMANTO dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa sepeda motor saksi Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2020, Nopol : Z 5316 YR, atas nama YANTI hilang pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 di Parkiran Hotel Mandiri Jln. RE Kosasih Parunglesang Kec. Banjar Kota Banjar

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut Ketika saksi bangun tidur pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira jam 09.30 Wib saksi melihat terdakwa sudah tidak ada didalam kamar dan saksi keluar melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Nopol : Z 5316 YR milik saksi yang saksi parkirkan di depan Kantin Hotel Mandiri sudah tidak ada kemudian saksi memeriksa dompet saksi yang berada di dalam kamar ternyata STNK sepeda motor tersebut sudah tidak dan saksi menduga sepeda motor berikut STNK dibawa oleh terdakwa

- Bahwa pada awal tahun 2020 saksi sering menjenguk teman saksi yang berada di Lapas Kota Banjar di situ saksi mengetahui terdakwa, kemudian setelah saksi sering menjenguk teman saksi di Lapas Banjar, terdakwa berkenalan dengan saksi melalui akun Facebook, setelah 2 bulan saksi berkenalan dengan terdakwa, terdakwa keluar dari Lapas Kota Banjar, setelah itu kami berkomunikasi melalui WhastApp

- Bahwa terdakwa ingin bertemu dengan saksi, selajutnya pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira jam 15.00 Wib terdakwa memberi kabar kepada saksi bahwa terdakwa sudah ada di terminal Kota Banjar dan saksi memberitahu bahwa saksi ada di Warung Dobo Kota Banjar,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Bjr



setelah itu Sdr. BORJU datang ke Warung Dobo bersama dengan temannya yang saksi tidak kenal,

- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa ngobrol sambil minum minuman Alkohol jenis Anggur Merah dan Anggur Ginseng sebanyak 7 (tujuh) botol, kemudian saksi mengajak membeli makan bersama terdakwa dan setelah makan terdakwa mengajak untuk menginap atau beristirahat di Hotel Mandiri Jln. RE Kosasih Parunglesang Kec. Banjar Kota Banjar dikarenakan sudah malam

- Bahwa saksi diminta untuk menemani terdakwa menginap di Hotel Mandiri, setelah itu saksi minum minuman beralkohol lagi dengan terdakwa di Kamar Hotel Mandiri, setelah itu melakukan hubungan intim dengan terdakwa selayaknya suami istri, setelah itu saksi kecapekan dan pusing kemudian saksi ketiduran.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira jam 09.30 Wib saksi terbangun dan melihat terdakwa sudah tidak ada didalam kamar dan saksi keluar melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2020, Nopol : Z 5316 YR milik saksi yang saksi parkirkan di depan Kantin Hotel Mandiri sudah tidak ada

- Bahwa kunci kontak sepeda motor saksi simpan di atas meja di dalam kamar hotel.

- Bahwa saksi pernah menghubungi terdakwa melalui telepon, akan tetapi terdakwa meminta uang sejumlah Rp.2.000.000,00- (dua juta rupiah) kalau sepeda motor ingin di kembalikan, dengan alas an untuk menebus gadai dan ongkos terdakwa mengembalikan sepeda motor

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 12.00 Wib saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjar

- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi akan tetapi atas nama Sdri. YANTI yang merupakan IBU kandung saksi dan BPKB sepeda motor tersebut berada di PT. SUMMIT OTO FINANCE Kota Banjar sebagai Jaminan.

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan nya;

2. Saksi DONI SUPARMAN Bin SUPARMAN dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2020, Nopol : Z 5316 YR, yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira jam 09.30 Wib di Parkir Hotel Mandiri Jln. RE Kosasih Parunglesang Kec. Banjar Kota Banjar tempat saksi bekerja
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 setelah ada Pihak Kepolisian yang melakukan Cek TKP di Parkir Hotel Mandiri Jln. RE Kosasih Parunglesang Kec. Banjar Kota Banjar.
- Bahwa sepeda motor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2020, Nopol : Z 5316 YR yang hilang adalah milik seorang perempuan yang tidak saksi kenal namanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2020, Nopol : Z 5316 YR tersebut bisa hilang, tetapi saksi mendengar hilang karena diambil oleh teman menginap korban.
- Bahwa saksi bekerja di Hotel Mandiri Jln. RE Kosasih Parunglesang Kec. Banjar Kota Banjar sebagai Security sejak tahun 2019 dan tugas tanggungjawab saksi mengamankan Dearah Hotel Mandiri.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 saksi bersama rekan kerja saksi yang Bernama Rian sedang bertugas menjaga Hotel Mandiri, dan pada waktu itu sekira jam 23.00 Wib saksi melihat seorang perempuan dan laki – laki diduga pasangannya sedang Cek In di Hotel Mandiri
- Bahwa saksi melihat perempuan tersebut memarkir 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, di Depan Kantin Hotel Mandiri, dan pada saat ke esokan harinya saksi lepas tugas menjaga Hotel Mandiri tidak ada kabar atau informasi dari perempuan tersebut bahwa kehilangan kendaraannya

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Bjr



- Bahwa tetapi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2020 saksi mendapat informasi bahwa ada Pihak Kepolisian Polres Banjar melakukan Cek TKP di Hotel Mandiri karena pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 diduga telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2020, Nopol : Z 5316 YR milik perempuan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi RIAN HERDIAN Bin FERDIANA KUSWARA dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2020, Nopol : Z 5316 YR, yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira jam 09.30 Wib di Parkir Hotel Mandiri Jln. RE Kosasih Parunglesang Kec. Banjar Kota Banjar tempat saksi bekerja

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 rekan kerja saksi memberitahukan kepada saksi bahwa ada Pihak Kepolisian yang melakukan Cek TKP di Parkir Hotel Mandiri Jln. RE Kosasih Parunglesang Kec. Banjar Kota Banjar.

- Bahwa yang kehilangan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2020, Nopol : Z 5316 YR adalah seorang perempuan yang tidak saksi kenal namanya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2020, Nopol : Z 5316 YR tersebut dapat hilang, akan tetapi saksi dengar diambil oleh teman menginap perempuan tersebut.

- Bahwa saksi bekerja di Hotel Mandiri Jln. RE Kosasih Parunglesang Kec. Banjar Kota Banjar sebagai Security sejak tahun 2015 dan tugas tanggungjawab saksi mengamankan Dearah Hotel Mandiri.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 saksi bersama rekan kerja saksi Doni sedang bertugas menjaga Hotel Mandiri, dan pada waktu itu sekira jam 23.00 Wib saksi melihat seorang perempuan dan laki – laki diduga pasangannya sedang Cek In di Hotel Mandiri, dan saksi melihat perempuan



tersebut memarkir 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2020, Nopol : Z 5316 YR di Depan Kantin Hotel Mandiri

- Bahwa keesokan harinya saksi lepas tugas menjaga Hotel Mandiri tidak ada kabar atau informasi dari perempuan tersebut bahwa kehilangan kendaraannya
- Bahwa seingat saksi perempuan dan seorang laki – laki tersebut Cek In di Hotel Mandiri di kamar Type Standart Nomor B -16.

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi GUNTUR KOMARA PUTRA S,E Bin ASEP KOMARA dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi bekerja di Pt. Summit Oto Finance Kota Banjar sejak bulan Juni tahun 2010 sampai sekarang dan saksi menjabat sebagai Administrasi BPKB kendaraan dan tugas tanggungjawab saksi memberikan BPKB kendaraan kepada Kostumer yang sudah melunasi pinjaman.
- Bahwa 1 (Satu) buah BPKB kendaraan bermotor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2020, Nopol : Z 5316 YR, Noka : MH1JM82211LK012111, Nosin : JM82E1012160, NoBPKB : P – 07804536 atas nama YANTI alamat : Dsn. Pananjung Timur Rt. 29/07 Kel/Ds. Sinartanjung Kec. Pataruman Kota Banjar dijaminkan ke PT. Summit Oto Finance Kota Banjar sejak tanggal 12 Mei 2020.
- Bahwa pihak PT. SUMMIT OTO FINANCE Kota Banjar tidak dapat meminjamkan 1 (Satu) buah BPKB kendaraan bermotor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2020, Nopol : Z 5316 YR, Noka : MH1JM82211LK012111, Nosin : JM82E1012160, NoBPKB : P – 07804536 atas nama YANTI alamat : Dsn. Pananjung Timur Rt. 29/07 Kel/Ds. Sinartanjung Kec. Pataruman Kota Banjar dikarenakan BPKB kendaraan tersebut sebagai jaminan pembiayaan dari Pihak Kami.
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) buah surat keterangan dari Leasing Oto Finance Kota Banjar yang menerangkan bahwa BPKB 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2020, Nopol : Z 5316 YR, Noka : MH1JM82211LK012111,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Bjr



Nosin : JM82E1012160, NoBPKB : P – 07804536 atas nama YANTI alamat :  
Dsn. Pananjung Timur Rt. 29/07 Kel/Ds. Sinartanjung Kec. Pataruman Kota  
Banjar tersebut berada di Leasing Oto Finance Kota Banjar.

- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik kendaraan mengajukan klaim asuransi ke pihak Oto Finance Kota Banjar dan saksi sempat membaca bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2020, Nopol : Z 5316 YR tersebut di bawa orang lain yang terjadi di Parkir Hotel Mandiri Jln. RE Kosasih Parunglesang Kec. Banjar Kota Banjar.

- Bahwa klaim tersebut tidak dapat di cairkan karena merupakan kelalaian dari pemilik kendaraan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**5.** Saksi RUSMANTO Bin DARSIM didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di polisi dibenarkan oleh saksi semuanya;

- Bahwa Saksi diperiksa karena diberitahu oleh Dais (anak saksi), sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2020, Nopol : Z 5316 YR, atas nama YANTI (istri saksi) pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira jam 09.30 Wib di Parkir Hotel Mandiri Jln. RE Kosasih Parunglesang Kec. Banjar Kota Banjar

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira jam 13.00 Wib Dais izin keluar rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Nopol : Z 5316 YR, dan sekitar jam 24.00 Wib saksi menelpon ke Dais karena belum pulang ke rumah dan saksi khawatir akan keadaan Dais, akan tetapi Dais tidak mengangkat telepon saksi

- Bahwa keesokan hari nya Dais pulang kerumah dan memberitahu saksi bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2020, Nopol : Z 5316 YR yang Dais pakai tersebut telah hilang karena di ambil oleh temannya yang bernama Borju (terdakwa).



- Bahwa menurut Dais 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2020, Nopol : Z 5316 YR tersebut di ketahui hilang pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira jam 09.30 Wib, sebelum hilan Dais Parkir di depan kantin Hotel Mandiri Jln. RE Kosasih Parunglesang Kec. Banjar Kota Banjar.
- Bahwa saksi diberitahu oleh Polisi bahwa sepeda motor hilang karena diambil oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah kenal atau mengetahui terdakwa dan saksi juga tidak mengetahui bagaimana Dais mengenal terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2020, Nopol : Z 5316 YR, tersebut milik anak saksi yang bernama Dais akan tetapi atas nama Yanti (istri saksi).
- Bahwa 1 (satu) Buah BPKB kendaraan bermotor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2020, Nopol : Z 5316 YR, tersebut berada di PT. SUMMIT OTO FINANCE Kota Banjar sebagai Jaminan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2020, Nopol : Z 5316 YR, milik Dais pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 3.00 Wib di parkir di depan kantin hotel Mandiri yang beralamat di Jln. RE Kosasih Parunglesang Kec. Banjar Kota Banjar.
- Bahwa Terdakwa mengenal Dais sudah sejak satu minggu sebelum mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2020, Nopol : Z 5316 YR dan terdakwa pacaran dengan Dais.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2020, Nopol : Z 5316 YR, dengan cara mengambil kunci kontak dan STNK yang disimpan dalam Dompot yang tersimpan di meja kamar Hotel yang pada waktu itu Dais sedang tidur pulas dikarenakan habis minum-minuman keras jenis anggur

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Bjr



merah dengan anggur gingseng sebanyak 7 (tujuh) botol di Hotel Mandiri dan bercinta dengan terdakwa.

- Bahwa awal mulanya Terdakwa berkenalan dengan Dais melalui Face Book lalu berkomunikasi menggunakan Whats App selang waktu berkenalan selama 1 Minggu lalu Terdakwa janji bertemu Dais di Dobo Kuligar tepatnya di pinggir jalan warung sekitar Dobo Kuligar,
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Dais Terdakwa menjanjikan akan menikahnya yang dimana pada waktu Terdakwa berkenalan dengan Dais Terdakwa mengaku belum menikah, setelah berbincang-bincang dengan Dais kurang lebih 4 (empat) jam dari pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 19.00 wib dan setelah Dais bisa di bujuk Terdakwa dengan dalih Terdakwa akan menikahnya, Terdakwa mengajak Dais ke hotel untuk istirahat dan minum-minum yang sehingga Terdakwa dengan Dais melakukan hubungan intim
- Bahwa karena pada waktu itu terdakwa tidak mempunyai kendaraan Terdakwa membawa sepeda motor Dais tanpa seijin atau sepengetahuan Dais.
- Bahwa Ketika pertama kali bertemu di Dobo dengan Dais pada waktu itu Terdakwa melihat Dais menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2020, Nopol : Z 5316 YR dan ada niatan terdakwa untuk mengambilnya di saat ada kesempatan, karena terdakwa tidak mempunyai kendaraan.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2020, Nopol : Z 5316 YR tersebut Terdakwa bawa ke Ciamis dan Terdakwa pakai kurang lebih satu minggu.
- Bahwa setelah satu minggu sepeda motor tersebut lalu Terdakwa posting di Jual beli Tasik – Ciamis dengan harga jual sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan keterangan ada STNK dan Kukci Kontak Asli sedangkan BPKB Hilang.
- Bahwa tidak lama Terdakwa memposting, ada yang menawar dengan harga sebesar Rp. 4.5000.000.- (empat juta rupiah) pada waktu itu Terdakwa mengiyakan silahkan untuk di beli, dengan harga sebesar Rp. 4.5000.000.- (empat juta rupiah) selanjutnya terdakwa bertemu dengan pembeli atas nama akun Face Book POPEY POPEY pada tanggal 08 Mei 2020 sekira jam 18.00

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Bjr



wib di alun-alun manonjaya untuk transki jual beli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.5000.000.- (empat juta rupiah)

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan anak sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) Terdakwa berikan kepada orang tua Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk Hiburan karaokena, membeli minum –minuman dan menyewa PL (pemandu lagu) hingga habis.

- Bahwa terdakwa mengambil kunci kontak dan STNK sepda motor dari dalam dompet yang diletakan di atas meja kamar hotel, setelah itu terdakwa menuju parkiran depan kantin hotel mandiri dan membawa sepeda motor

- Bahwa sekitar tiga hari setelah terdakwa mengambil sepeda motor, terdakwa pernah menghubungi Dais dan mengatakan kalau ingin kendaraan yang Terdakwa ambil kembali Dais harus mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) namun Terdakwa tunggu-tunggu tidak mentransfer uang tersebut

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polres Banjar pada tanggal 09 Maret 2021 sekitar jam 17.00 wib di daerah Baregbeg di Warung Kopi milik Ibu AI.

- Bahwa benar, sebelum perkara ini Terdakwa pernah di hukum sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dalam perkara Penadah (Pasal 480 KUHP) di wilayah hukum Polres Soreang di Fonis 1,6 Bulan, yang ke dua dalam perkara pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) di Wilayah hukum Polsek Ranca Ekek di Fonis 4,5 Tahun.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2020, Nopol : Z 5316 YR, milik Dais pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam



3.00 Wib di parkir di depan kantin hotel Mandiri yang beralamat di Jln. RE Kosasih Parunglesang Kec. Banjar Kota Banjar.

- Bahwa awal mulanya Terdakwa berkenalan dengan Dais melalui Face Book lalu berkomunikasi menggunakan Whats App selang waktu berkenalan selama 1 Minggu lalu Terdakwa janji bertemu Dais di pinggir jalan warung sekitar Dobo Kuligar yang pada waktu itu terdakwa melihat Dais membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut

- Bahwa setelah berbincang-bincang dengan Dais lalu Terdakwa mengajak Dais ke hotel untuk istirahat dan melanjutkan minum-minum kemudian Terdakwa dengan Dais pergi ke hotel Mandiri dan melanjutkan minum-minum lalu berhubungan intim di kamar hotel tersebut

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2020, Nopol : Z 5316 YR, dengan cara mengambil kunci kontak dan STNK yang disimpan dalam Dompot yang tersimpan di meja kamar Hotel yang pada waktu itu Dais sedang tidur pulas dikarenakan habis minum-minuman keras jenis anggur merah dengan anggur gingseng sebanyak 7 (tujuh) botol di Hotel Mandiri dan bercinta dengan terdakwa.

- Bahwa setelah berhasil mengambil kunci dan STNK sepeda motor selanjutnya terdakwa menuju parkir di depan kantin hotel mandiri dan mengambil sepeda motor

- Bahwa beberapa hari setelah terdakwa mengambil sepeda motor, terdakwa pernah menghubungi Dais dan mengatakan kalau ingin kendaraan yang Terdakwa ambil kembali Dais harus mentransfer uang ke rekening Terdakwa

- Bahwa sepeda motor Honda Beat Sporty Scooter tersebut Terdakwa bawa ke Ciamis dan pada tanggal 08 Mei 2020 sekira jam 18.00 wib di alun-alun manonjaya Terdakwa pakai Jual dengan harga Rp. 4.5000.000.- (empat juta rupiah)

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa dan untuk karaoke dan juga menyewa PL



Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga ia dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
6. Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad 1 *Unsur* Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang siapa" menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya dan dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan para terdakwa, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Banjar adalah terdakwa Puloh Als

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Bjr



Borju Bin Tia Sutia, maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah para terdakwa, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. *Unsur Mengambil barang sesuatu*

Menimbang, bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” dapat diartikan memindahkan dan/atau membawa sesuatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata.

Menimbang, bahwa pada terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2020, Nopol : Z 5316 YR, milik Dais pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 3.00 Wib di parkiran depan kantin hotel Mandiri yang beralamat di Jln. RE Kosasih Parunglesang Kec. Banjar Kota Banjar.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara berkenalan dengan Dais melalui Face Book lalu berkomunikasi menggunakan Whats App selang waktu berkenalan selama 1 Minggu lalu Terdakwa janji bertemu Dais di pinggir jalan warung sekitar Dobo Kuligar yang pada waktu itu terdakwa melihat Dais membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut dan setelah berbincang-bincang dengan Dais lalu Terdakwa mengajak Dais ke hotel untuk istirahat dan melanjutkan minum-minum kemudian Terdakwa dengan Dais pergi ke hotel Mandiri dan melanjutkan minum-minum lalu berhubungan intim di kamar hotel

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2020, Nopol : Z 5316 YR, dengan cara mengambil kunci kontak dan STNK yang disimpan dalam Dompot yang tersimpan di meja kamar Hotel yang pada waktu itu Dais sedang tidur pulas dikarenakan habis minum-minuman



keras jenis anggur merah dengan anggur gingseng sebanyak 7 (tujuh) botol di Hotel Mandiri dan bercinta dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil kunci dan STNK sepeda motor selanjutnya terdakwa menuju parkir depan kantin hotel mandiri dan membawa sepeda motor Honda Beat Sporty Scooter tersebut ke Ciamis, sehingga unsur mengambil barang sesuatu ini telah terpenuhi;

Ad. 3. *Unsur* yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata sepeda motor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2020, Nopol : Z 5316 YR terdakwa ambil dari parkir depan kantin Hotel Mandiri yang beralamat di Jln. RE Kosasih Parunglesang Kec. Banjar Kota Banjar dan sepeda motor tersebut diakui sebagai milik Dais yang STNK nya atas nama Yanti yang merupakan ibu Dais dan sepeda motor tersebut bukan merupakan milik terdakwa, oleh karenanya unsur seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad. 4. *Unsur* dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menjadikan sesuatu sebagai kepunyaannya secara tidak sah atau bertentangan/tidak sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan uraian pertimbangan sebelumnya ternyata Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara-cara yang bertentangan dengan kaidah hukum dan setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor kemudian terdakwa membawa dan menjual sepeda motor tersebut, lalu uang hasil penjualan sepeda motor terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa dan juga untuk karaoke dan menyewa PL, sehingga unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi

Ad. 5. *Unsur* Pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa yang di maksud rumah adalah sebuah tempat atau bangunan yang digunakan untuk berdiam siang dan malam atau untuk tinggal dan beraktifitas;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Bjr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan uraian pertimbangan sebelumnya ternyata terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 3.00 Wib di parkiran depan kantin hotel Mandiri yang beralamat di Jln. RE Kosasih Parunglesang Kec. Banjar Kota Banjar

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Merk Honda Beat Sporty Scooter, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2020, Nopol : Z 5316 YR, dengan cara mengambil kunci kontak dan STNK yang disimpan dalam Dompot yang tersimpan di meja kamar Hotel yang pada waktu itu Dais sedang tidur pulas dikarenakan habis minum-minuman keras jenis anggur merah dengan anggur gingseng sebanyak 7 (tujuh) botol di Hotel Mandiri dan bercinta dengan terdakwa dan setelah berhasil mengambil kunci dan STNK sepeda motor selanjutnya terdakwa menuju parkiran depan kantin hotel mandiri dan membawa sepeda motor;

Menimbang, bahwa hotel merupakan tempat untuk tinggal sementara, oleh karenanya hotel dapat dipersamakan dengan rumah, sehingga perbuatan terdakwa yang mengambil kunci kontak dan STNK sepeda motor dari dalam kamar hotel lalu mengambil sepeda motor dari parkiran hotel yang merupakan pekarangan tertutup telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 6. *Unsur* yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada di situ tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak adalah orang yang ada di tempat tersebut tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, artinya lebih menekankan kepada orang yang ada di tempat itu tanpa diketahui atau orang yang ada ditempat itu tanpa dikehendaki oleh yang berhak, bukan menekankan kepada perbuatan yang dilakukan tanpa diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya ternyata Terdakwa berkenalan dengan Dais melalui Face Book lalu berkomunikasi menggunakan Whats ,App lalu Terdakwa janji bertemu Dais di pinggir jalan warung sekitar Dobo Kuligar yang pada waktu itu terdakwa melihat Dais membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Bjr



Menimbang, bahwa setelah berbincang-bincang dengan Dais lalu Terdakwa mengajak Dais ke hotel untuk istirahat dan melanjutkan minum-minum kemudian Terdakwa dengan Dais pergi ke hotel Mandiri dan melanjutkan minum-minum lalu berhubungan intim di kamar hotel tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah nyata bila Dais mengetahui dan menghendaki terdakwa berada di hotel bersamanya, dan pihak hotel pun mengetahui dan menghendaki terdakwa beserta Dais menginap di hotel karena terdakwa dan Dais merupakan tamu di hotel dan juga membayar sewa hotel tersebut, sehingga unsur yang dilakukan oleh yang ada di situ tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak tidak terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang dalam hal ini walau pun salah satu unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tidak terpenuhi, akan tetapi Majelis Hakim menilai Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP merupakan pemberatan dan pengembangan dari Pasal 362 KUHP yang berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai seluruh unsur dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim menilai terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 362 KUHP walau pun tidak didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas meskipun sub unsur "yang dilakukan oleh yang ada di situ tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tidak terpenuhi maka berdasarkan putusan MA no 639.k/pid/1986 tanggal 12 Juli 1986 dan putusan MA no 675.k/pid/1987 tanggal 21 maret 1989, terdakwa dapat dijatuhi dengan tindak pidana sejenis yang sifatnya lebih ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sejenis dan juga untuk rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan demi asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali, dan terakhir dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan Petikan Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Blb
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa atas dasar hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Puloh Als Borju Bin Tia Sutia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Puloh Als Borju Bin Tia Sutia dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, oleh Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Asri Surya Wildhana, S.H, M.H dan Muhamad Adi Hendrawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hizbulloh Huda, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Candra Herawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASRI SURYA WILDHANA, S.H, M.H. SURYO JATMIKO M.S, S.H.

MUHAMAD ADI HENDRAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HIZBULLOH HUDA, S.H.